



KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1688/KPTS/M/2022

TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN NASIONAL



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1688 /KPTS/M/2022
TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN NASIONAL

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional yang terdiri atas jalan nasional bukan jalan tol dan jalan nasional jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan ruas jalan nasional bukan jalan tol dan ruas jalan nasional jalan tol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan status jalan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 1688 / KPTS / M / 2022
 TENTANG
 PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN NASIONAL

HIMPUNAN STATUS JALAN NASIONAL BUKAN JALAN TOL

No	Provinsi	Panjang Ruas (km)
1	01 Aceh	2,112.07
2	03 Sumatera Utara	2,619.52
3	06 Sumatera Barat	1,423.42
4	08 Riau	1,254.12
5	10 Kepulauan Riau	429,66
6	11 Jambi	1,318.90
7	13 Bengkulu	781.99
8	15 Sumatera Selatan	1,580.70
9	16 Bangka Belitung	598.65
10	17 Lampung	1,298.41
11	20 DKI Jakarta	-
12	21 Banten	567.90
13	22 Jawa Barat	1,782.65
14	24 Jawa Tengah	1,581.30
15	26 DIY	307.23
16	28 Jawa Timur	2,261.68
17	30 Kalimantan Barat	2,287.52

No	Provinsi	Panjang Ruas (km)
18	32 Kalimantan Tengah	2,094.29
19	34 Kalimantan Timur	1.806,76
20	35 Kalimantan Utara	643.52
21	36 Kalimantan Selatan	1.204,18
22	40 Bali	589.64
23	42 NTB	939,64
24	44 NTT	2,153.28
25	50 Sulawesi Utara	1,682.41
26	51 Gorontalo	751.78
27	52 Sulawesi Tengah	2,361.61
28	53 Sulawesi Barat	768.17
29	54 Sulawesi Selatan	1,739.20
30	56 Sulawesi Tenggara	1,490.84
31	60 Maluku	1,850.22
32	61 Maluku Utara	1,208.50
33	62 Papua	2,778.38
34	63 Papua Barat	1,335.27

TOTAL	47.603,39
--------------	------------------

DM

94°16'0" BT

95°44'0" BT


97°12'0" BT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1. PROVINSI ACEH (01)

PROVINSI ACEH



Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

LEGENDA :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| KOTA | BATAS WILAYAH |
| □ Ibukota Provinsi | ▬ Batas Negara |
| ○ Ibukota Kabupaten | ▬ Batas Provinsi |
| ○ Simpul Jalan Nasional | ▬ Batas Kabupaten |
| • Simpul Jalan Lainnya | |

PUSAT KEGIATAN

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

JARINGAN JALAN

NOMOR RUAS JALAN

- 046 Nomor Ruas
- 046^K
- 046¹

STATUS JALAN

- ▬ Jalan Nasional (Jalan Tol Operasi)
- ▬ Jalan Nasional (Jalan Tol Rencana)
- ▬ Jalan Nasional
- ▬ Jalan Nasional (Belum Tersambung)
- ▬ Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota

KAWASAN

- ▭ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

PELABUHAN

- ⚓ Pelabuhan Utama (PU)
- ⚓ Pelabuhan Pengumpul (PP)
- ⚓ Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
- ⚓ Terminal Umum Pelabuhan (Dryport)

TERMINAL

- ⚓ Terminal Tipe A

BANDARA



- ✈ Pengumpul Primer (PP)
- ✈ Pengumpul Sekunder (PS)
- ✈ Pengumpul Tersier (PT)

DIAGRAM LOKASI



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - Survei Jaringan Jalan Nasional

1004



94°16'0" BT

95°44'0" BT

97°12'0" BT

95°18'0" BT


95°24'0" BT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1. PROVINSI ACEH (01)

KOTA BANDA ACEH



Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

LEGENDA :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| KOTA | BATAS WILAYAH |
| □ Ibukota Provinsi | — Batas Negara |
| ○ Ibukota Kabupaten | — Batas Provinsi |
| ○ Simpul Jalan Nasional | — Batas Kabupaten |
| • Simpul Jalan Lainnya | |

PUSAT KEGIATAN

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

JARINGAN JALAN

NOMOR RUAS JALAN

- 046
 - 046¹¹
 - 046^{1A}
- Nomor Ruas

STATUS JALAN

- Jalan Nasional (Jalan Tol Operasi)
- Jalan Nasional (Jalan Tol Rencana)
- Jalan Nasional
- Jalan Nasional (Belum Tersambung)
- Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota

KAWASAN

- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- Kawasan Perkotaan/ Ibukota Provinsi

PELABUHAN

- Pelabuhan Utama (PU)
- Pelabuhan Pengumpul (PP)
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
- Terminal Umum Pelabuhan (Dryport)

TERMINAL

- Terminal Tipe A

BANDARA

- Pengumpul Primer (PP)
- Pengumpul Sekunder (PS)
- Pengumpul Tersier (PT)

DIAGRAM LOKASI



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Survei Jaringan Jalan Nasional

SELAT MALAKA

BANDA ACEH

Blang Bintang

Lambaro

Ke LAMNO

Ke SEULIMUN

95°24'0" BT

95°18'0" BT

5°36'0" LU

LS

5°30'0" LU

5°36'0" LU

5°30'0" LU